

Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Penguatan Spiritualitas Qur'ani dan Maqamat Sufi

Muhammad Ayyasy^{1*} M. Iqbal Fathoni²

^{1*} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

² Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

ayyasy111@gmail.com*

Accepted: 28-01-2026

Revised: 25-02-2026

Published: 20-03-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi, validitas, dan keterbatasan maqamat sufi sebagai strategi preventif kekerasan seksual, termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), melalui integrasi dengan perspektif keadilan gender dan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan maqamat sufi sebagai paradigma preventif yang tidak hanya bersifat spiritual-individual, tetapi juga etis-struktural dan kontekstual melalui integrasi tasawuf, kritik gender, dan sistem hukum modern dalam pencegahan kekerasan seksual. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-kritis yang dipadukan dengan analisis sosio-legal dan hermeneutik filosofis model Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur. Data primer berupa tafsir sufistik Ibn 'Ajibah dalam *al-Bahr al-Madid*, sedangkan data sekunder mencakup literatur tasawuf, kajian gender, dokumen hukum, serta studi kekerasan seksual kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqam *wara'*, *iffah*, *muraqabah*, dan *ihsan* memiliki relevansi operasional dalam membentuk *self-regulation*, etika relasi, dan kesadaran moral yang berfungsi mencegah kekerasan seksual pada level personal, digital, dan institusional. Konsep *muraqabah* digital dan *iffah* digital memperlihatkan perluasan etika spiritual dalam merespons KBGO. Namun, efektivitas pendekatan spiritual bergantung pada integrasinya dengan kesadaran struktural, perspektif gender, dan kebijakan implementatif dalam penegakan hukum.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Spiritualitas Qur'ani, Maqamat Sufi, Strategi Pencegahan.

Citation:

Ayyasy, M., & Fathoni, M. I. (2026). Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Penguatan Spiritualitas Qur'ani dan Maqamat Sufi. *JEDMI: Journal of Education and Multidisciplinary Studies*, 1(2), 174-187.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan persoalan global yang bersifat kompleks, sistemik, dan multidimensional. Fenomena ini tidak hanya melanggar norma hukum dan etika sosial, tetapi juga merusak martabat manusia, integritas fisik, serta kesehatan psikologis korban dalam jangka panjang (Pratiwi et al., 2025; Salim, 2025). Kekerasan seksual lahir dari relasi kuasa yang timpang, ketidaksetaraan gender, serta budaya patriarki yang menormalisasi dominasi dan objektifikasi tubuh, terutama terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks Indonesia, kekerasan berbasis gender menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, baik dalam ranah domestik, institusional, maupun ruang digital (Pratiwi et al., 2025). Peningkatan tersebut mencerminkan krisis etika sosial yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan hukum formal, sehingga memunculkan kebutuhan akan respons negara dan masyarakat yang lebih sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.

Respons negara diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai kerangka hukum komprehensif untuk perlindungan korban dan penindakan pelaku. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi kendala struktural, seperti rendahnya pemahaman aparat, lemahnya perspektif korban dalam proses peradilan, serta budaya impunitas (Martitah et al., 2024). Tantangan ini semakin kompleks dengan munculnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang memperluas ruang kekerasan seksual ke ranah digital dan memerlukan pendekatan yang lebih adaptif (Wirawan et al., 2022).

Praktik penegakan hukum UU TPKS masih menghadapi berbagai kendala serius, seperti lambannya penanganan perkara, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi undang-undang, lemahnya integritas kelembagaan, serta minimnya perspektif korban (*victim-centered approach*) dalam proses peradilan (Martitah et al., 2024). Kendala tersebut tidak hanya menghambat pemulihan korban, tetapi juga memperlemah efek jera terhadap pelaku dan memperkuat budaya impunitas. Situasi ini semakin kompleks dengan munculnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang mencakup pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, *online sexual grooming*, hingga ancaman seksual berbasis media sosial (Wirawan et al., 2022). Bentuk kekerasan ini memperluas ruang terjadinya kekerasan seksual melampaui batas geografis dan institusional serta menghadirkan trauma psikis berkepanjangan bagi korban, meskipun tanpa kontak fisik langsung. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat represif semata tidak cukup untuk merespons dinamika kekerasan seksual kontemporer, sehingga diperlukan paradigma pencegahan yang lebih mendalam, adaptif, dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada sanksi pidana (Polyzoidou, 2024).

Kajian mengenai kekerasan seksual selama ini didominasi oleh pendekatan hukum, kebijakan publik, dan analisis sosial struktural yang menekankan relasi kuasa, budaya patriarki, serta efektivitas implementasi regulasi seperti UU TPKS (Polyzoidou, 2024). Pendekatan tersebut berkontribusi dalam memperkuat perlindungan korban dan penegakan hukum, namun belum secara memadai mengintegrasikan dimensi spiritual sebagai basis pembentukan kontrol diri dan transformasi karakter. Sebaliknya, kajian tasawuf mengenai maqamat sufi lebih berfokus pada pembinaan moral individual, pengendalian nafs, dan penyucian jiwa dalam kerangka etika personal (Hermansyah, 2022; López-Tarrida et al.,

2024) . Pendekatan ini belum banyak dikembangkan sebagai kerangka analitis yang relevan untuk merespons problem kekerasan seksual kontemporer, termasuk relasi kuasa, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dan kebutuhan sinergi dengan sistem hukum modern (Wirawan et al., 2022; El-Omari, 2024). Di sisi lain, studi yang mengaitkan agama dengan isu kekerasan seksual masih cenderung bersifat normatif dan moralistik, serta berpotensi mereduksi kekerasan seksual sebagai persoalan moral individual tanpa mempertimbangkan dimensi struktural dan perspektif korban (Afrasiabifar et al., 2021).

Dengan demikian, kesenjangan utama penelitian ini terletak pada ketiadaan kajian yang memadukan perspektif tasawuf khususnya maqamat sufi dengan pendekatan gender, dimensi struktural kekerasan seksual, serta implementasi hukum modern sebagai strategi preventif yang komprehensif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan pendekatan sufistik yang tidak hanya bersifat spiritual-individual, tetapi juga etis-struktural dan relevan dengan dinamika kekerasan seksual kontemporer.

Spiritualitas Qur’ani dan maqamat sufi menawarkan kerangka pembinaan batin yang berorientasi pada pengendalian nafs, tazkiyat al-nafs, serta kesadaran ilahi sebagai mekanisme kontrol diri tingkat tinggi (Hermansyah, 2022). Dalam tradisi tasawuf klasik, maqamat dipahami sebagai tahapan transformasi moral yang membentuk disiplin diri dan akhlak sosial. Namun, tidak seluruh maqamat memiliki relevansi yang sama dalam konteks pencegahan kekerasan seksual. Penelitian ini memfokuskan pada maqam utama yang secara langsung berkaitan dengan kontrol impuls, relasi kuasa, dan etika sosial, yaitu *wara’* (kehati-hatian moral), *iffah* (penjagaan diri), *muraqabah* (kesadaran diawasi Tuhan), dan *ihsan* (kesadaran etis dalam relasi sosial). Keempat maqam ini diposisikan sebagai fondasi pembentukan *self-regulation dan self-discipline* yang relevan dalam mencegah perilaku kekerasan seksual, baik di ruang fisik maupun digital.

Kerangka maqamat sufi tersebut memperoleh legitimasi teologis melalui tafsir sufistik Ibn Ajibah dalam al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur’an al-Majid. Tafsir ishari yang dikembangkan Ibn Ajibah dikenal konsisten mengintegrasikan makna zahir (literal) dan batin (sufistik), sehingga memungkinkan transformasi norma hukum eksternal menjadi kesadaran moral internal. Transformasi ini tidak menafikan dimensi fikih normatif, tetapi menempatkannya sebagai pijakan awal untuk mencapai disiplin moral yang lebih mendalam. Keunggulan metodologis tafsir Ibn Ajibah terletak pada kemampuannya menjembatani hukum normatif dan pembinaan spiritual, sehingga memberikan fondasi teologis yang kuat bagi pendekatan sufistik dalam pencegahan kekerasan seksual (Dhama, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengembangkan maqamat sufi sebagai paradigma preventif yang tidak hanya bersifat spiritual-individual, tetapi juga etis-struktural dengan mengintegrasikan perspektif tasawuf, kritik gender, dan kerangka hukum UU TPKS. Pendekatan ini menempatkan spiritualitas bukan sebagai alternatif hukum, melainkan sebagai komplementer yang memperkuat kontrol diri, integritas institusional, serta budaya sosial yang menolak kekerasan seksual. Dengan demikian, kajian ini tidak memosisikan kekerasan seksual semata sebagai kegagalan moral individu, tetapi sebagai fenomena yang lahir dari interaksi antara faktor psikologis, spiritual, sosial, dan struktural. Pendekatan sufistik perlu dikontekstualisasikan melalui perspektif gender dan kesadaran institusional agar tidak

memicu bias patriarki atau *victim blaming*.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara kritis potensi, validitas, dan keterbatasan maqamat sufi sebagai strategi pencegahan kekerasan seksual dalam konteks kontemporer. Evaluasi diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama: sejauh mana maqam prioritas *wara'*, *iffah*, *muraqabah*, dan *ihsan* dapat berfungsi sebagai mekanisme pembentukan self-regulation yang relevan dalam menghadapi kekerasan seksual, termasuk KBGO dan relasi kuasa institusional. Kontribusi konseptual yang diharapkan adalah perumusan paradigma pencegahan yang menjembatani spiritualitas Islam, keadilan gender, dan kerangka hukum modern, sehingga menghasilkan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan dalam merespons krisis kekerasan seksual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian normatif-kritis yang dipadukan dengan analisis sosio-legal dan hermeneutik filosofis. Model hermeneutik yang digunakan merujuk pada pendekatan Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur. Perspektif Gadamer digunakan untuk memahami teks sebagai produk historis yang memiliki horizon makna tertentu, sedangkan pendekatan Ricoeur digunakan untuk melakukan distansiasi teks dan reinterpretasi makna agar relevan dengan konteks kekerasan seksual kontemporer. Dengan model ini, penafsiran tidak berhenti pada makna literal, tetapi diarahkan pada rekonstruksi makna etis dan sosial dari konsep maqamat sufi dalam konteks modern (Gillo, 2021).

Pendekatan *sosio-legal* digunakan untuk menjembatani norma hukum positif dengan realitas sosial dan relasi kuasa yang melatarbelakangi kekerasan seksual, sementara analisis normatif-kritis digunakan untuk menilai implikasi teologis, gender, dan struktural dari penerapan pendekatan sufistik dalam kerangka pencegahan kekerasan seksual. Kombinasi pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menelaah relasi antara spiritualitas Qur'ani, tafsir sufistik Ibn 'Ajibah, maqamat sufi, dan kerangka hukum positif Indonesia secara analitis dan kontekstual. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berupa teks tafsir *al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur'an al-Majid* karya Ibn 'Ajibah yang berkaitan dengan konsep maqamat sufi, pengendalian nafs, muraqabah, dan pembinaan akhlak. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, khususnya UU TPKS, literatur tasawuf klasik, kajian gender, serta artikel akademik mengenai kekerasan seksual dan pendekatan sosio-legal. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi tematik, otoritas keilmuan, dan keterkinian publikasi (Lim, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Telaah literatur difokuskan pada teks tafsir Ibn 'Ajibah dan literatur tasawuf untuk mengidentifikasi konsep maqamat yang berkaitan dengan kontrol diri dan etika sosial, sedangkan dokumen hukum dianalisis untuk memetakan norma perlindungan korban, prinsip keadilan gender, serta mekanisme pencegahan kekerasan seksual dalam kerangka hukum positif.

Analisis data dilakukan secara operasional melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah identifikasi konsep, yaitu menyeleksi bagian tafsir Ibn 'Ajibah yang memuat maqamat

utama seperti *wara*, *iffah*, *muraqabah*, dan ihsan. Tahap kedua adalah analisis tekstual, yakni menafsirkan makna zahir dan batin teks menggunakan kerangka hermeneutik Gadamer dengan mempertimbangkan konteks historis dan horizon pemikiran Ibn ‘Ajibah. Tahap ketiga adalah distansiasi dan reinterpretasi, yaitu membaca ulang konsep maqamat menggunakan pendekatan Ricoeur untuk menghubungkannya dengan konteks kekerasan seksual kontemporer, termasuk relasi kuasa, KBGO, dan bias patriarki. Tahap keempat adalah integrasi normatif, yakni mengaitkan temuan tafsir sufistik dengan prinsip hukum dalam UU TPKS dan perspektif keadilan gender. Tahap kelima adalah evaluasi kritis, yaitu menilai potensi, validitas, serta keterbatasan pendekatan sufistik sebagai strategi preventif kekerasan seksual (Gillo, 2021).

Untuk menjaga validitas analisis, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan perspektif. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan tafsir sufistik, literatur tasawuf, dokumen hukum, dan kajian gender. Triangulasi perspektif dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan teologis, hermeneutik, sosio-legal, dan kritik gender (Gillo, 2021). Selain itu, reflektivitas peneliti diterapkan untuk meminimalkan bias interpretasi, terutama dalam membaca teks sufistik yang bersifat simbolik dan metaforis (Lim, 2025).

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan sehingga tidak melibatkan subjek manusia secara langsung. Namun, prinsip etika akademik tetap dijunjung melalui transparansi sumber, kejujuran ilmiah, dan penggunaan sitasi yang tepat. Dengan prosedur metodologis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan analisis yang operasional dan sistematis dalam mengevaluasi maqamat sufi sebagai kerangka spiritual-etis yang relevan bagi pencegahan kekerasan seksual dalam perspektif gender dan hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini merupakan temuan normatif-hermeneutik yang diperoleh melalui pembacaan tekstual terhadap *al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur’an al-Majid* karya Ibn ‘Ajibah sebagai sumber utama, serta telaah literatur sufistik klasik, dokumen hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan kajian kontemporer mengenai kekerasan seksual serta Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sebagai sumber pendukung. Temuan penelitian tidak bersifat empiris lapangan, melainkan berupa konstruksi konseptual-operasional yang dihasilkan melalui proses reduksi data, kategorisasi tematik, dan reinterpretasi kontekstual dalam kerangka hermeneutik, sosio-legal, dan kritik gender. Oleh karena itu, hasil penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk mekanisme preventif, ruang operasional, relevansi, serta keterbatasan pendekatan spiritual Qur’ani dan maqamat sufi dalam pencegahan kekerasan seksual.

Telaah terhadap tafsir Ibn ‘Ajibah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Qur’ani seperti *ghadl al-bashar*, *al-‘afaf*, dan larangan mendekati zina dipahami sebagai mekanisme preventif yang bekerja pada tahap pra-perilaku. Pencegahan ditempatkan bukan semata pada kepatuhan terhadap norma hukum eksternal, melainkan pada proses pembentukan kesadaran batin yang beroperasi pada level niat, orientasi psikologis, serta pengendalian dorongan sebelum muncul tindakan lahiriah. Dalam kerangka ini, kekerasan seksual diposisikan sebagai kegagalan kontrol diri yang berakar pada lemahnya pengelolaan nafs dan ketidakmampuan individu

membangun disiplin moral internal.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa tidak seluruh maqamat memiliki relevansi operasional yang sama dalam konteks pencegahan kekerasan seksual. Dari berbagai maqam yang dibahas dalam literatur sufistik, empat maqam muncul sebagai yang paling dekat dengan mekanisme preventif, yaitu wara', iffah, muraqabah, dan ihsan. Keempat maqam tersebut berfungsi sebagai perangkat pembinaan karakter yang mengarah pada penguatan self-regulation, self-discipline, dan kesadaran etis dalam interaksi sosial. Maqamat lain seperti zuhud, khauf, raja', dan mahabbah tetap memiliki nilai moral, namun lebih bersifat pendukung dan tidak secara langsung beroperasi sebagai mekanisme pencegahan perilaku kekerasan seksual.

Maqam muraqabah teridentifikasi sebagai mekanisme kontrol diri yang paling kuat karena bertumpu pada kesadaran akan pengawasan ilahi yang bersifat internal dan tidak bergantung pada kontrol sosial. Dalam konteks kontemporer, konsep ini mengalami perluasan makna menjadi muraqabah digital, yakni kesadaran etis yang tetap bekerja meskipun individu berada dalam ruang anonim. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan sufistik memiliki potensi untuk membangun kontrol diri yang tidak bergantung pada keberadaan sanksi sosial atau hukum formal.

Relevansi maqamat juga tampak dalam konteks Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Konsep iffah dioperasionalkan sebagai etika penghormatan terhadap privasi, batas personal, dan integritas tubuh orang lain dalam ruang digital, sementara muraqabah berfungsi sebagai mekanisme pengingat transenden yang mengurangi kecenderungan penyalahgunaan anonimitas. Hal ini menunjukkan bahwa maqamat sufi tidak hanya berfungsi dalam ruang privat, tetapi dapat diperluas menjadi etika interaksi digital.

Selain pada level personal, temuan penelitian menunjukkan bahwa maqamat sufi memiliki potensi untuk diperluas ke level relasi kuasa. Maqam wara' diidentifikasi relevan sebagai etika kehati-hatian bagi individu yang memiliki otoritas dalam relasi asimetris, seperti di lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun institusi keagamaan. Dalam konteks ini, wara' berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap pihak yang lebih rentan.

Pada sisi lain, maqam mahabbah menunjukkan relevansi dalam pembentukan empati, penghormatan terhadap martabat manusia, dan relasi sosial yang lebih setara. Mahabbah berpotensi menggeser pola relasi eksploitatif menuju relasi yang berorientasi pada penghormatan dan tanggung jawab moral. Temuan ini menempatkan maqamat tidak hanya sebagai disiplin spiritual personal, tetapi juga sebagai kerangka etika relasional.

Penelitian ini juga menemukan adanya titik temu antara pendekatan spiritual dan kerangka hukum positif. Maqam muraqabah dan ihsan memiliki relevansi sebagai fondasi etika profesional bagi aparat penegak hukum dalam implementasi UU TPKS, terutama dalam membangun integritas, akuntabilitas, dan orientasi pada perlindungan korban. Sementara itu, maqam taubat dan rida' memiliki potensi untuk dioperasionalkan dalam kerangka keadilan restoratif, khususnya pada aspek rehabilitasi moral pelaku dan pemulihan psikospiritual korban.

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan adanya kontradiksi dan keterbatasan. Penekanan berlebihan pada kontrol moral individual melalui konsep seperti

ghadl al-bashar dan iffah berpotensi menimbulkan bias gender apabila tidak disertai kesadaran struktural. Pendekatan spiritual dapat bergeser menjadi moralistik dan menempatkan beban etik pada korban jika tidak dikontekstualisasikan dengan kritik patriarki dan relasi kuasa. Selain itu, pendekatan spiritual tidak memiliki efektivitas maksimal apabila berdiri sendiri tanpa integrasi dengan hukum positif dan kebijakan institusional.

Hasil penelitian ini dirangkum secara sistematis dalam Tabel 1. Berikut:

Tabel 1 Ringkasan Temuan Penelitian

No.	Fokus Temuan	Uraian Temuan Utama	Hubungan Konseptual
1	Prinsip Qur'ani Preventif	Ghadl al-bashar, al-'afaf, dan larangan mendekati zina sebagai mekanisme preventif	Menjadi fondasi normatif pembentukan disiplin moral internal
2	Maqamat sebagai Pembinaan Karakter	Wara', iffah, sabar, muraqabah, ihsan, taubat, mahabbah	Prinsip Qur'ani → dioperasionalkan menjadi metodologi pembinaan karakter
3	Muraqabah dan Kontrol Diri	Muraqabah menghasilkan kontrol diri transenden	Maqamat → membentuk self-regulation & self-discipline
4	Relevansi terhadap KBGO	Iffah dan muraqabah digital relevan terhadap KBGO	Kontrol diri → mencegah perilaku destruktif di ruang privat & digital
5	Dimensi Struktural Maqamat	Maqamat dapat menjadi etika relasi kuasa	Kontrol diri personal → berkembang menjadi etika institusional
6	Wara' sebagai Etika Otoritas	Wara' sebagai kehati-hatian pemegang jabatan	Etika struktural → mencegah penyalahgunaan kekuasaan
7	Mahabbah dan Kesetaraan	Mahabbah memperkuat empati & kesetaraan	Etika spiritual → dekonstruksi bias patriarki
8	Integrasi dengan UU TPKS	Muraqabah dan ihsan memperkuat integritas penegak hukum (UU TPKS)	Etika spiritual → mendukung sistem hukum positif
9	Keadilan Restoratif	Taubat dan rida' mendukung keadilan restoratif	Spiritual → berperan dalam rehabilitasi pelaku & pemulihan korban
10	Risiko Bias Gender	Tanpa kritik gender dapat memicu victim blaming	Pendekatan spiritual tanpa analisis struktural → bias patriarki
11	Keterbatasan Pendekatan Spiritual	Tidak efektif tanpa integrasi hukum dan kesadaran struktural	Spiritualitas perlu bersinergi dengan hukum & perspektif gender

Sumber: Data Diolah (2025)

Pembahasan

1. Maqamat Sufi sebagai Mekanisme Preventif Kekerasan Seksual

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tafsir sufistik Ibn 'Ajjabah terhadap prinsip-

prinsip Qur'ani seperti *ghadl al-bashar*, *al-'afaf*, dan larangan mendekati zina menempatkan pencegahan perilaku menyimpang pada level pra-perilaku, yakni pada wilayah niat, orientasi batin, dan dorongan psikologis. Dalam kerangka ini, kekerasan seksual dipahami sebagai kegagalan pengelolaan impuls dan lemahnya kontrol diri yang terbentuk sebelum tindakan lahiriah terjadi. Pendekatan tasawuf akhlaqi memposisikan *tazkiyat al-nafs* sebagai basis pembinaan karakter yang berfungsi mencegah munculnya perilaku destruktif sejak tahap awal pembentukan niat dan kesadaran moral (Gillo, 2021; Agustono et al., 2024).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa maqamat sufi bekerja sebagai mekanisme preventif yang operasional melalui proses internalisasi nilai, pembiasaan etika, dan penguatan kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Maqam *wara'* berfungsi sebagai latihan kehati-hatian moral dalam relasi kuasa, *iffah* sebagai etika menjaga batas personal dan integritas tubuh orang lain, *muraqabah* sebagai kesadaran berkelanjutan atas konsekuensi moral tindakan, dan *ihsan* sebagai orientasi tanggung jawab etis yang melampaui kepatuhan hukum formal. Mekanisme ini bekerja melalui proses reflektif: individu menunda impuls, mengevaluasi konsekuensi moral, dan mengaitkan tindakan dengan nilai tanggung jawab terhadap diri, orang lain, dan Tuhan. Dalam kajian psikologi moral kontemporer, proses internalisasi nilai dan penguatan self-regulation terbukti menjadi faktor penting dalam pencegahan perilaku agresif dan kekerasan interpersonal (Li et al., 2023; Lim, 2025).

Pada level implementasi praktis, maqamat dapat dioperasionalkan melalui model pembinaan karakter yang terstruktur. Dalam lingkungan pendidikan, nilai *wara'* dan *iffah* dapat diterapkan melalui kurikulum etika relasi dan pendidikan pencegahan kekerasan seksual berbasis kesadaran diri, bukan sekadar larangan normatif. Dalam lingkungan kerja dan institusi, maqam *muraqabah* dapat diterjemahkan menjadi etika profesional berbasis integritas, seperti mekanisme pengendalian konflik kepentingan, penguatan budaya kehati-hatian dalam relasi hierarkis, serta pembentukan standar perilaku yang melindungi pihak rentan. Sementara itu, pada level komunitas, internalisasi maqamat dapat dilakukan melalui praktik refleksi etis, konseling spiritual, dan pelatihan pengendalian diri yang terintegrasi dengan pendidikan gender dan perlindungan korban. Pendekatan berbasis nilai ini selaras dengan kajian yang menekankan pentingnya integrasi spiritualitas dan pembinaan karakter dalam strategi pencegahan kekerasan berbasis gender (Artika & Rozi, 2025).

Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan spiritual tidak cukup diposisikan sebagai wacana moral, tetapi perlu diintegrasikan dalam strategi pencegahan kekerasan seksual secara institusional. Nilai maqamat dapat menjadi dasar penguatan program pendidikan karakter, pelatihan etika profesi, dan kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, serta lembaga publik. Pendekatan ini memungkinkan pencegahan tidak hanya berbasis sanksi hukum, tetapi juga pada pembentukan kesadaran etis yang bekerja sebelum pelanggaran terjadi (Petrunov, 2025).

Meskipun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan keterbatasan pendekatan spiritual ketika tidak diimbangi dengan kesadaran struktural dan perspektif keadilan gender. Penekanan yang berlebihan pada kontrol moral individual berpotensi mengalihkan tanggung jawab dari pelaku kepada korban dan memperkuat narasi moralistik yang rentan terhadap victim blaming. Studi tentang kekerasan seksual menunjukkan bahwa pendekatan moral individualistik sering kali gagal menangkap dimensi relasi kuasa dan kerentanan struktural

yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual (Uroko, 2025).

Dengan demikian, maqamat sufi dalam temuan penelitian ini bekerja sebagai mekanisme preventif yang konkret melalui tiga jalur utama: pembentukan kontrol diri individu, penguatan etika relasi dalam ruang sosial, dan integrasi nilai spiritual dalam kebijakan institusional pencegahan kekerasan seksual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa spiritualitas tidak hanya berfungsi sebagai norma teoretis, tetapi dapat dioperasionalkan sebagai strategi preventif yang bekerja sebelum kekerasan terjadi, sepanjang terintegrasi dengan kerangka hukum positif dan perspektif keadilan gender.

2. Maqamat dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa maqamat sufi memiliki relevansi konkret dalam merespons fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang mencakup pelecehan daring, ancaman seksual, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, *cyberstalking*, dan *online sexual grooming*. KBGO berkembang dalam ruang digital yang ditandai oleh anonimitas, kecepatan distribusi konten, serta rendahnya kontrol sosial langsung. Literatur internasional menegaskan bahwa kekerasan daring terhadap perempuan merupakan ekstensi struktural dari kekerasan berbasis gender offline yang diperkuat oleh desain platform digital dan budaya impunitas (UN Women, 2021; European Commission, 2021).

Dalam konteks tersebut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *muraqabah digital* bekerja sebagai mekanisme kontrol diri internal yang menginterupsi proses disinhibisi daring. Secara operasional, mekanisme ini bekerja melalui tiga tahap: (1) kesadaran reflektif sebelum bertindak (*pause-reflect mechanism*), (2) evaluasi moral atas konsekuensi tindakan digital, dan (3) pengaitan tindakan dengan tanggung jawab transenden. Dengan kata lain, *muraqabah digital* mendorong individu untuk tidak sekadar mempertimbangkan risiko hukum atau reputasi sosial, tetapi juga konsekuensi etis yang melekat pada tindakan tersebut. Model ini selaras dengan temuan penelitian etika digital yang menunjukkan bahwa regulasi diri dan kesadaran moral signifikan dalam menurunkan agresi daring (Chen et al., 2025). Sementara itu, *iffah digital* berfungsi sebagai etika batasan (*boundary ethics*) dalam ruang siber. Implementasinya tampak dalam praktik konkret seperti: tidak menyebarkan konten pribadi tanpa izin, tidak melakukan komentar seksualisasi terhadap tubuh, serta tidak memanfaatkan relasi kuasa digital untuk eksploitasi. Dalam konteks pendidikan dan komunitas keagamaan, *iffah digital* dapat diintegrasikan dalam modul literasi digital berbasis etika relasi, yang mengajarkan batas persetujuan (*consent*), privasi, dan penghormatan terhadap tubuh sebagai prinsip moral dan hukum sekaligus.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan bahwa maqamat dapat diintegrasikan dalam strategi pencegahan KBGO melalui tiga jalur implementatif. Pertama, pada level pendidikan, nilai *muraqabah* dan *iffah* dapat dimasukkan dalam kurikulum literasi digital dan pendidikan karakter sebagai modul pencegahan kekerasan seksual berbasis teknologi. Kedua, pada level institusi, prinsip *muraqabah* dapat diterjemahkan menjadi kode etik digital dan standar perilaku daring bagi pegawai, pendidik, dan aparatur negara, termasuk mekanisme pelaporan internal yang melindungi korban. Ketiga, pada level kebijakan publik, pendekatan ini dapat mendukung program kampanye nasional anti-KBGO yang menggabungkan literasi hukum UU TPKS dengan penguatan kesadaran moral berbasis nilai agama (Morales-Álvarez, & colleagues, 2025).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan spiritual tidak memiliki daya paksa struktural apabila tidak terhubung dengan regulasi hukum dan kebijakan platform. KBGO merupakan kejahatan siber yang bersifat sistemik dan lintas yurisdiksi, sehingga membutuhkan kombinasi antara kontrol diri individu, penegakan hukum yang efektif, serta regulasi teknologi yang responsif (UN Women, 2021; European Commission, 2021). Dalam konteks Indonesia, efektivitas UU TPKS sangat bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum, mekanisme koordinasi dengan penyedia platform, serta perlindungan korban yang berbasis hak asasi manusia.

Dengan demikian, maqamat sufi dalam konteks KBGO bekerja sebagai mekanisme preventif pada tahap mikro (kontrol diri individu) dan meso (budaya etika komunitas), tetapi harus diperkuat oleh intervensi makro berupa regulasi hukum, kebijakan institusional, dan tata kelola platform digital. Pendekatan ini menunjukkan bahwa spiritualitas tidak menggantikan hukum positif, melainkan berfungsi sebagai fondasi etis yang memperkuat efektivitas kebijakan pencegahan kekerasan seksual berbasis teknologi.

3. Integrasi Spiritualitas dengan UU TPKS dan Keterbatasannya

Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendekatan spiritual Qur'ani dan maqamat sufi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memiliki potensi operasional, namun efektivitasnya sangat bergantung pada desain kebijakan yang konkret dan realistis. Maqam *muraqabah* dan *ihsan* relevan sebagai fondasi etika profesional aparat penegak hukum, tetapi implementasinya memerlukan kerangka kebijakan yang terstruktur, bukan sekadar imbauan moral. Literatur implementasi UU TPKS menegaskan bahwa perlindungan korban ditentukan oleh kapasitas institusi, standar prosedur, serta mekanisme pengawasan internal yang konsisten (Rusdi & Sulaiman, 2025; Santoso et al., 2025).

Secara praktis, nilai *muraqabah* dapat dioperasionalkan dalam pelatihan aparat melalui pendekatan reflektif yang menekankan tanggung jawab etis dalam setiap tahap penanganan perkara mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan korban, hingga proses pembuktian. Sementara itu, *ihsan* dapat diterjemahkan menjadi standar pelayanan yang humanis dan tidak reviktimisatif, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan identitas korban, menghindari pertanyaan menyudutkan, serta memastikan akses pendampingan psikologis dan hukum. Integrasi ini menunjukkan “*how it works*”: spiritualitas berfungsi sebagai penguat komitmen etis aparat dalam menjalankan norma hukum positif, bukan sebagai pengganti prosedur hukum formal. Secara realistis, integrasi spiritualitas dapat dirancang dalam tiga level kebijakan. Pada level regulatif, nilai maqamat dapat diadopsi dalam bentuk pedoman etik kelembagaan yang mengikat, misalnya standar perilaku aparat dalam menangani korban kekerasan seksual, kewajiban menjaga kerahasiaan, serta larangan praktik yang berpotensi reviktimisasi. Pada level kelembagaan, implementasi dilakukan melalui pelatihan wajib bagi aparat penegak hukum yang mengintegrasikan perspektif gender, etika pelayanan publik, dan refleksi moral berbasis nilai *muraqabah* dan *ihsan* sebagai penguat integritas profesional. Pada level layanan, pendekatan ini diterjemahkan dalam prosedur operasional seperti pendampingan korban berbasis trauma healing, layanan pemeriksaan yang sensitif gender, serta mekanisme koordinasi antara aparat hukum, psikolog, dan pekerja sosial

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa maqam *taubat* dan *rida* dapat dimasukkan

dalam desain kebijakan rehabilitasi pelaku yang terukur, misalnya melalui program pembinaan moral di lembaga masyarakat yang dikombinasikan dengan konseling psikologis dan evaluasi risiko residivisme. Pendekatan spiritual dalam konteks ini tidak menggantikan sanksi pidana, tetapi menjadi komponen tambahan dalam kebijakan rehabilitasi yang berbasis perubahan perilaku. Literatur tentang *restorative justice* menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang memadukan dimensi etika dan psikologis lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak kekerasan (Azisa et al., 2025; Suzuki & Jenkins, 2024).

Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan keterbatasan implementasi apabila tidak didukung oleh desain kebijakan yang jelas dan pengawasan yang kuat. Pendekatan spiritual tidak memiliki daya paksa apabila tidak dilembagakan dalam aturan, indikator kinerja, dan sistem evaluasi. Tanpa mekanisme tersebut, spiritualitas berpotensi berhenti sebagai wacana normatif dan tidak berpengaruh terhadap praktik penegakan hukum. Studi tentang politik kerentanan juga menunjukkan bahwa spiritualisasi tanpa kerangka hak asasi manusia dapat memperkuat budaya diam dan impunitas (Simeon, 2022; Hamid, 2021). Selain itu, desain kebijakan harus secara eksplisit memasukkan perspektif keadilan gender agar nilai maqamat tidak direduksi menjadi kontrol moral terhadap korban. Perlindungan korban harus menjadi indikator utama kebijakan, sementara spiritualitas ditempatkan sebagai etika tanggung jawab pelaku dan etika integritas institusi. Literatur feminis menegaskan bahwa kebijakan pencegahan kekerasan seksual hanya efektif apabila menghapus bias patriarki dalam praktik kelembagaan dan menegaskan akuntabilitas pelaku (European Commission, 2021; Hürten et al., 2025).

Dengan demikian, integrasi spiritualitas Qur'ani dan maqamat sufi dengan UU TPKS menjadi realistis apabila dirancang sebagai kebijakan bertahap: (1) kodifikasi nilai etika dalam pedoman resmi institusi, (2) pelatihan terstruktur berbasis gender dan etika pelayanan, (3) program rehabilitasi pelaku yang terukur, dan (4) sistem pengawasan serta evaluasi berbasis indikator perlindungan korban. Dalam kerangka ini, spiritualitas berfungsi sebagai penguat etika publik dan etika kelembagaan yang bekerja di dalam sistem hukum, bukan di luar atau menggantikannya.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa maqamat sufi sebagaimana ditafsirkan dalam kerangka sufistik Ibn Ajibah memiliki potensi etis yang signifikan sebagai mekanisme preventif kekerasan seksual, baik dalam konteks offline maupun Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Maqamat seperti wara', iffah, sabar, muraqabah, ihsan, dan mahabbah berfungsi sebagai tahapan pembinaan karakter yang membentuk kontrol diri, kesadaran reflektif, dan tanggung jawab moral individu. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa maqamat hanya dapat berfungsi secara konstruktif apabila dioperasionalkan secara kritis, tidak direduksi menjadi moralitas individual semata, tidak mengalihkan tanggung jawab dari pelaku kepada korban, serta tidak mereproduksi bias patriarki. Dengan demikian, maqamat sufi perlu diposisikan sebagai etika tanggung jawab pelaku dan etika relasional yang setara, yang melengkapi bukan menggantikan mekanisme hukum positif, khususnya UU TPKS.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan pembacaan hermeneutik-

kritis terhadap maqamat sufi sebagai etika relasional dan etika publik yang berkeadilan gender, termasuk perluasan konsepnya ke dalam ranah etika digital melalui gagasan muraqabah digital dan iffah digital dalam merespons KBGO. Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa spiritualitas Qur'ani dan maqamat sufi dapat memperkaya kerangka pencegahan kekerasan seksual dengan menekankan internalisasi nilai, kontrol diri, dan kesadaran moral, sepanjang terintegrasi dengan kesadaran struktural, perspektif hak asasi manusia, dan regulasi hukum. Dengan demikian, spiritualitas tidak diposisikan sebagai domain privat semata, melainkan sebagai sumber etika kelembagaan yang dapat memperkuat integritas aparat penegak hukum, mendukung rehabilitasi moral pelaku dalam kerangka keadilan restoratif, serta memperkaya pendekatan pemulihan korban.

Adapun saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah perlunya operasionalisasi nilai maqamat sufi secara konkret dalam pendidikan, kebijakan institusional, dan penegakan hukum melalui integrasi dengan perspektif keadilan gender dan UU TPKS. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum pendidikan agama dan literasi digital berbasis etika relasi dan tanggung jawab pelaku, pelatihan integritas aparat penegak hukum yang menekankan nilai muraqabah dan ihsan, serta sinergi antara institusi keagamaan, negara, dan platform digital dalam membangun sistem pencegahan KBGO yang berorientasi pada perlindungan korban dan akuntabilitas pelaku.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama proses penelitian dan penyusunan naskah ini, termasuk dukungan teknis, bantuan administratif, serta kontribusi dalam proses pengumpulan data. Segala bentuk dukungan tersebut sangat membantu dalam kelancaran penyelesaian penelitian ini.

CONFLICTS OF INTEREST

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang dapat memengaruhi hasil maupun interpretasi dari artikel ini.

ETHICS STATEMENT

Artikel ini merupakan karya asli yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan tidak sedang dalam proses peninjauan di jurnal lain. Naskah ini disusun tanpa unsur plagiarisme dan seluruh penulis telah menyetujui pengajuannya ke jurnal ini.

DECLARATION OF GENERATIVE AI

Dalam proses penyusunan naskah ini, teknologi AI generatif digunakan sebagai alat bantu untuk penyuntingan bahasa dan perumusan struktur penulisan, tanpa memengaruhi substansi ilmiah penelitian. Seluruh isi dan interpretasi data tetap menjadi tanggung jawab penulis.

REFERENSI

Afrasiabifar, A., Mosavi, A., Jahromi, A. T., & Hosseini, N. (2021). Randomized controlled trial study of the impact of a spiritual intervention on hope and spiritual well-being of persons with cancer. *Investigación y Educación en Enfermería*, 39(3), e08. <https://doi.org/10.17533/udea.iee.v39n3e08>

-
- Agustono, I., Ihsan, N. H., & Musthofa, F. H. (2024). The relevance of Abu Bakar Atjeh's concept of *tazkiyah al-nafs* in addressing mental health issues. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 9(2), 231–252. <https://doi.org/10.22515/dinika.v9i2.9421>
- Artika, S., & Rozi, F. (2025). Representation of the exploitation of women in religious institutions in the film “Maharaj”. *Syiar: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 5(1), 638. <https://doi.org/10.54150/syiar.v5i1.638>
- Azisa, N., Muin, A. M., Munandar, M. A., Mukhlis, M. M., & Rahman, A. A. (2025). Psychological recovery of crime victims within contemporary restorative justice: An Islamic legal perspective. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1098–1127. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11184>
- Chen, X., & Saharuddin, N., Wang, M. (2025). Online moral deviance: An integrative review of digital behaviors. *Frontiers in Psychology*, 16, 1573164. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1573164>
- Dhama, M. (2024). Maqāman maḥmūdān perspective Ibn ‘Aḡībah in Tafsīr al-Baḡr al-madīd fī tafsīr al-Qur’ān al-Majīd. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Hadits Syari’ah dan Tarbiyah*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.33511/misykat.v9n1.69-80>
- El-Omari, D. (2024). The Importance of an Interreligious Quranic Hermeneutics for a Gender-Sensitive Reading of the Qur’an, Using the Example of the Story of the Queen of Sheba. *Religions*, 15(12), Article 1521. <https://doi.org/10.3390/rel15121521>
- Gillo, M. D. (2021). Fundamentals of hermeneutics as a qualitative research theoretical framework. *European Journal of Education and Pedagogy*, 2(3), 43–47. <https://doi.org/10.24018/ejedu.2021.2.3.43>
- Hürten, M., Leimgruber, U., McEwan, T., & McPhillips, K. (2025). The politics of vulnerability concerning sexual and spiritual abuse in the Catholic Church. *Religions*, 16(2), Article 137. <https://doi.org/10.3390/rel16020137>
- Hamid, H. B. B. A. (2021). Exploring victim blaming attitudes in cases of rape and sexual violence: The relationship with patriarchy. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(11). <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i11.1147>
- López-Tarrida, Á. C., Álvarez-Muelas, A., Moya-Fernández, P., & García-Jiménez, E. (2024). The confluence between spiritual and mental health: Professional perspectives from Spain and Portugal. *Healthcare*, 12(1), 35. <https://doi.org/10.3390/healthcare12010035>
- Li, H., Guo, Q., & Hu, P. (2023). Moral disengagement, self-control and callous-unemotional traits as predictors of cyberbullying: a moderated mediation model. *BMC Psychology*, 11, Article 247. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01287-z>
- Lim, W. M. (2025). What is qualitative research? An overview and guidelines. *International Journal of Qualitative Methods*, 33(2). <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Martitah, M., Sulistianingsih, D., Mohd Yusoff, R., & Ismail, N. (2024). Insufficient criminal justice system response to the severity of domestic violence during the pandemic in Indonesia. *Heliyon*, 10(14), e33719. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33719>
- Morales-Álvarez, A., & colleagues. (2025). Supportive parenting and adolescents’ digital citizenship: responsible online behaviour, ethics, and safety. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 19. <https://doi.org/10.5817/CP2025-A04>
- Petrunov, G. (2025). Cultural, ideological and structural conditions contributing to the sustainability of violence against women: The case of Bulgaria. *Social Sciences*, 14(8), 488. <https://doi.org/10.3390/socsci14080488>
- Polyzoidou, V. (2024). Digital violence against women: Is there a real need for special criminalization? *International Journal for the Semiotics of Law*, 37, 1777–1797. <https://doi.org/10.1007/s11196-024-10179-3>
- Pratiwi, P. F. P., Aziz, A. S., Nurdin, F. S., Gunarto, & Abdelaali, M. (2025). Assessing legal protection effectiveness for women facing digital sexual violence. *Journal of Human*
-

- Rusdi, & Sulaiman, A. (2025). Evaluation of legal reform and implementation of protection for victims of sexual violence in Indonesia through Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, 3(4), 760–768. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4.497>
- Salim, L. A., Muthmainnah, M., Christiawan, R., Nurmala, I., Devi, Y. P., Salsabila, A. C., Ekoriano, M., & Latifah, L. (2025). Factors associated with sexual violence prevention behavior among female students in Indonesia. *The Open Public Health Journal*, 18, e18749445409923. <https://doi.org/10.2174/0118749445409923251027185405>
- Santoso, N. L., Suhariyanto, D., & Setiawan, P. A. H. (2025). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan dalam tinjauan feminist legal theory. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 723–735.
- Simeon, N. P. B. (2022). Understanding the experiences of survivors of sexual violence who experience silence. *Jurnal Ekonomi*, 11(3), 1627–1638.
- Suzuki, M., & Jenkins, T. (2024). Redefining forgiveness in restorative justice. *Criminal Justice Studies*, 37(3), 273–289. <https://doi.org/10.1080/1478601X.2024.2349586>
- Uroko, F. (2025). *Harmful socio-cultural practices and gendered oppression in Northern Nigeria: A phenomenological study*. *Jurnal Theologia*, 36(1), 127–140. <https://doi.org/10.21580/teo.2025.36.1.25466>
- Wirawan, G. B. S., Hanipraja, M. A., Chrysanta, G., Imtaza, N., Ahmad, K. T., Marlina, I., Mahendra, D., & Larosa, A. T. (2022). Anxiety and prior victimization predict online gender-based violence perpetration among Indonesian young adults during COVID-19 pandemic: Cross-sectional study. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, 12(1), 31. <https://doi.org/10.1186/s41935-022-00292-4>